



**P U T U S A N**

**Nomor 0084/Pdt.G/2014/PA Kik**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara : -----

**Ilham Jaya Saputra bin H. Nudur**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta Perikanan, tempat tinggal di Jalan RA. Kartini (Kantor FIF) No. 3, Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;-----

**m e l a w a n**

**Darma binti Dg. Massese**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Jalan By Pass, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0084/Pdt.G/2014/PA Kik mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 136/11/VI/2012, bertanggal 11 Juni 2012;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di By Pass, Kelurahan Dawi - Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka selama 2 bulan, dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Mangga Kuning, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna; -----
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai seorang anak; ----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal Februari 2013 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon;-----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 03 Januari 2014 saat mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon di By Pass, Kelurahan Dawi - Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri; -----
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;-----

Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2014/PA.Klk,Hal. 2 dari 18.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon hadir dalam persidangan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di persidangan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama **Saiin Ngali, S.H.** tersebut ternyata tidak berhasil ;-----

Bahwa Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: -----

- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 1,2,3,4 dan 5 benar;-----
  - Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 6 benar Termohon sering dinasehati oleh Pemohon agar Termohon mau tinggal berdekatan rumah dengan orang tua Pemohon di Kelurahan Mangga Kuning, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, tetapi Termohon tidak mau karena baru menikah dengan Pemohon ;-----
  - Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 7 benar pada tanggal 3 Januari 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon mendengar pembicaraan Pemohon dengan orang tuanya kalau Termohon kembali tinggal bersama Pemohon maka Pemohon mau diusir pergi dari rumah oleh orang tua Pemohon sehingga akhirnya Termohon memutuskan pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Pomalaa;-----
  - Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 8 tidak benar karena menurut Termohon masih ada harapan untuk kembali rukun, hanya saja Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan bernama Anti yang tinggal di Muna;-  
Bahwa selain jawaban tersebut di atas, Termohon juga mengajukan Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----
1. Nafkah Lampau sebesar Rp. 1.500.000,- x 14 bulan = Rp. 21.000.000,-  
(dua puluh satu juta rupiah);-----

Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2014/PA.Kik,Hal. 3 dari 18.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

3. Janji Pemohon bahwa setelah menikahi Termohon mau melanjutkan sekolah Termohon namun Pemohon tidak memenuhi janjinya;-----

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tambahan bahwa tidak benar Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama Anti, namun setelah Pemohon pisah dengan Termohon orang tua Pemohon yang menjodohkan Pemohon dengan wanita bernama Anti tersebut tetapi Pemohon tidak selingkuh hanya berteman saja, sedangkan mengenai gugatan rekonsvansi dari Termohon, Pemohon mengajukan jawaban sebagai berikut:-----

1. Bahwa Tentang nafkah lampau, Pemohon hanya sanggup memberikan kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

2. Tentang Mut'ah Pemohon hanya sanggup sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

3. Mengenai janji dari Pemohon untuk menyekolahkan Termohon setelah menikah sudah Pemohon usahakan dengan mendaftarkan Termohon untuk ikut ujian susulan namun karena Termohon kembali ke Kolaka maka Termohon tidak dapat ikut ujian;-----

Bahwa atas Replik dalam Konvensi dari Pemohon, Termohon menyatakan tetap pada jawabannya sedangkan mengenai jawaban Pemohon mengenai gugatan rekonsvansi Termohon tersebut, Termohon menyatakan tetap pada gugatannya;-----

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan ; -----

Bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 136/11/VI/2012 tertanggal 11 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P; -----

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 [tiga] orang saksi sebagai berikut :-----

1. **Dodi Suhardi bin H. Nudur**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Mangga Kuning, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna; -----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2014/PA.Kik,Hal. 4 dari 18.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah adik kandung saksi dan Termohon adalah ipar saksi;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka selama kurang lebih dua bulan kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Mangga Kuning, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;-----
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis lalu namun sejak sekitar awal tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 kali di rumah orang tua Pemohon ;-----
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon menasihati Termohon karena sering mendapati Termohon ber SMS dengan orang lain;-----
- Bahwa selain hal tersebut, penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena ketika ada acara keluarga Pemohon di Kambara, ibu Pemohon mengajak Termohon pergi ke acara tersebut tapi dalam perjalanan tiba-tiba Termohon minta berhenti di rumah saksi dengan alasan mau buang air kecil dan meminta ibu Pemohon berangkat duluan dan Termohon menyusul namun setelah lama di tunggu ternyata Termohon tidak kunjung datang dan setelah di konfirmasi kepada orang yang tinggal di rumah saksi, ternyata Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Pomalaa Kolaka;-----
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tuanya pada awal tahun 2013;---
- Bahwa Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan karena hubungan orang tua Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik;-

Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2014/PA.Kik,Hal. 5 dari 18.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Andi Normansyah binti Andi Arsyad**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Mangga Kuning, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna; -----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah adik ipar saksi dan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak setelah Pemohon menikah dengan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Mangga Kuning, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;-----
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun pada awal tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa setahun saksi, penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena ketika ada acara keluarga Pemohon di Kambara, ibu Pemohon mengajak Termohon pergi ke acara tersebut tapi dalam perjalanan tiba-tiba Termohon minta berhenti di rumah saksi dengan alasan mau buang air kecil dan meminta ibu Pemohon berangkat duluan namun ternyata Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Pomalaa Kolaka;-----
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tuanya pada awal tahun 2013;---
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan karena hubungan orang tua Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik;-

3. **Marsiani binti Muh. Kasim**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat No. 26, Kelurahan Mangga Kuning, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna; -----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon menantu saksi;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak setelah Pemohon menikah dengan Termohon;-----

Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2014/PA.Kik,Hal. 6 dari 18.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua saksi di Kelurahan Mangga Kuning, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;-----
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa setahun saksi, penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena ketika ada acara keluarga Pemohon di Raha, Termohon minta singgah di rumah anak saksi dengan alasan karena sakit perut dan mau buang air dan meminta saksi berangkat duluan namun ternyata Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Pomalaa Kolaka;-----
- Bahwa saksi selaku ibu kandung Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sehingga Pemohon merasa kecewa atas perbuatan Termohon tersebut;-----
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tuanya pada awal tahun 2013;---
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Risma binti Dg. Mamase**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bay Pass, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon adalah kemenakan saksi sedangkan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka selama kurang lebih dua bulan kemudian pindah dan

Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2014/PA.Kik,Hal. 7 dari 18.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kendari dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Muna;-----

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali dan mendengar lebih dari satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu mereka tinggal di Pomalaa;---
- Bahwa sewaktu Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Muna Termohon pernah menelpon saksi dan mengatakan bahwa Termohon sering bertengkar dengan Pemohon bahkan Pemohon pernah memukul Termohon dan meremas mulut Termohon;-----
- Bahwa Pemohon memukul Termohon karena Pemohon tidak mau meminjamkan handphonenya kepada Termohon;-----
- Bahwa ketika masih tinggal di rumah orang tua Pemohon di Raha, Termohon pernah pulang kembali ke rumah orang tuanya di Kolaka yakni awal tahun 2013 dengan alasan karena Termohon mau menenangkan diri karena Pemohon selalu bersikap kasar kepada Termohon;-----
- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari cerita Pemohon;-----
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi hanya saja Pemohon pernah kembali menemui Termohon dan keluarga Termohon dan meminta untuk kembali rukun dengan Termohon ketika Pemohon sudah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kolaka, namun hanya sekitar 2 hari kemudian Pemohon menelpon Termohon dan mengatakan tidak bisa lagi tinggal bersama Termohon dan lebih baik cerai saja dan sejak saat itu Pemohon kembali tinggal bersama orang tuanya di Raha;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan atau tidak;-----

2. **Sumiati binti Lutfi Tamar**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bay Pass, Klurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka; -----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebelum menikah dengan Termohon karena pernah tinggal di rumah saksi;-----
- Bahwa Termohon adalah sepupu saksi;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----

Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2014/PA.Klk, Hal. 8 dari 18.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka selama 1 minggu kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Raha;-----
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Raha keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa saksi tahu hal tersebut setelah Termohon pulang ke Pomalaa, Termohon ditanya oleh ibunya kenapa Termohon pulang, Termohon menjawab bahwa dia suka bertengkar dengan Pemohon ;-----
- Bahwa menurut Pemohon dan Termohon pernah pisah tempat tinggal selama 9 bulan karena Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Pomalaa namun Pemohon dan Termohon pernah menikah ulang sekitar 3 bulan lalu namun hanya tinggal bersama selama 2 hari karena Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Raha;-----
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tuanya pada awal tahun 2013;---
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan karena keluarga Pemohon juga tidak pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;-----

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan, demikian juga Termohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonsiliasinya;--

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2014/PA.Kik,Hal. 9 dari 18.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi di antara Pemohon dan Termohon yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil, dan tidak mencapai kesepakatan. Namun demikian telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di luar Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ; -----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah beralasan hukum. Untuk itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan meluruskan sebagian lainnya. Adapun yang diakui adalah mengenai adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon membantah penyebabnya karena perbuatan Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Selain itu Termohon mengakui pula bahwa Termohon benar meninggalkan Pemohon namun itu disebabkan Termohon mau menenangkan diri; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dan 3 [tiga] orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang itu berarti adalah pihak-pihak dalam perkara perceraian ini ;-----

Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2014/PA.Klk,Hal. 10 dari 18.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, telah bersesuaian satu sama lainnya khususnya mengenai adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai ibu Pemohon karena ketika mau pergi bersama-sama ke acara keluarga, Termohon berbohong dengan alasan maun buang air namun ternyata Termohon malah pulang ke rumah orang tuanya di Kolaka tanpa memberitahu Pemohon dan ibu Pemohon. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon juga saling bersesuaian satu sama lain akan tetapi keterangan saksi tersebut bersifat testimonium de auditu atau hanya didasarkan pada cerita Termohon khususnya mengenai adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya mengenai perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Termohon tersebut khususnya mengenai adanya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah cukup menjadi pertimbangan bagi Majelis bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah :-----

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan dan pertengkaran ;-----

Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2014/PA.Klk,Hal. 11 dari 18.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Termohon tidak menghargai ibu Pemohon ; -----
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2013 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon namun Pemohon dan Termohon pernah menikah ulang pada bulan Januari 2014 namun kembali berpisah bulan itu juga hingga sekarang karena Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Raha dan sudah tidak pernah berkumpul kembali ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang merupakan indikator kuat bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri berarti hubungan bathin antara keduanya telah terputus. Hal ini bertentangan dengan maksud Pasal 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun bathin yang satu kepada yang lain. Sedangkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak demikian adanya;-----

Menimbang, bahwa implementasi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, makna perselisihan dan pertengkaran tidak selalu menggambarkan adanya perselisihan dan pertengkaran hanya secara fisik, namun perselisihan dan pertengkaran bisa terjadi secara fisik yang termasuk dalam kategori ini, misalkan tidak adanya komunikasi yang baik antara suami istri dan telah pisah tempat tinggal bersama sebagaimana fakta hukum yang terjadi pada kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan kuat Pemohon untuk menceraikan Termohon demikian pula Termohon tidak keberatan untuk bercerai. Hal ini dapat dijadikan persangkaan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak

Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2014/PA.Klk,Hal. 12 dari 18.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada i'tikad baik untuk melanjutkan rumah tangganya seperti semula, sehingga apabila perkawinannya tetap dipertahankan, akan menimbulkan lebih banyak madhorot daripada maslahatnya. Karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia lahir bathin, sakinah mawaddah warahmah sesuai maksud surat Arrum ayat 21 dan Pasal 3 kompilasi Hukum Islam tidak terwujud;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil Alquran surat Albaqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Apabila kamu berazam ( berketetapan hati ) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, fakta-fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan ketentuan hukum perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti karena telah memenuhi kualifikasi yuridis sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka atas dasar itulah Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian atas keinginan suami/Pemohon maka berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagai mana termuat dalam jawaban Termohon konvensi/ Penggugat

Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2014/PA.Klk,Hal. 13 dari 18.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon Konvensi;-----

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ini, sehingga untuk selanjutnya Pemohon dalam konvensi akan disebut Tergugat, dan Termohon dalam konvensi akan disebut Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa:

1. Nafkah Lampau sebesar Rp. 1.500.000,- x 14 bulan = Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);-----
2. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
3. Janji Tergugat yang mau menyekolahkan Penggugat setelah menikah tapi tidak dipenuhi oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Tentang nafkah lampau, Tergugat hanya sanggup memberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
2. Tentang Mut'ah Tergugat hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan alasan bahwa Tergugat tidak punya pekerjaan tetap hanya mengelola empang milik orang tua Tergugat ; -----
3. Tentang janji Tergugat untuk menyekolahkan Penggugat setelah menikah sudah Tergugat usahakan dengan mendaftarkan Penggugat untuk ujian susulan namun Penggugat pulang ke Kolaka;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dan pada pokoknya tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat tetap pada jawabannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut diperoleh pokok masalah yaitu apakah Penggugat benar berhak atas nafkah tersebut pada poin 1 dan 2 dan apakah Tergugat sanggup dengan gugatan tersebut pada poin 1 dan 2 dan apakah Tergugat harus memenuhi janjinya sebagaimana tuntutan Penggugat pada poin 3?;-----

Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2014/PA.Klk, Hal. 14 dari 18.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Tentang tuntutan nafkah lampau

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa selama kurang lebih 14 bulan yakni sejak bulan Ferbruari 2013 hingga bulan Maret 2014 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat sejak itu karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Tergugat. Dalil-dalil Penggugat tentang maksud kepergiannya itu yakni untuk menenangkan diri tidak didukung kebenarannya oleh saksi-saksinya karena keterangan saksi-saksi berdasarkan informasi dari Penggugat, saksi-saksi hanya mengetahui berdasarkan pengetahuannya sendiri mengenai adanya pernikahan ulang antara Penggugat dan Tergugat yang diakui oleh Tergugat pada bulan Januari 2014 namun Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama kurang lebih 1 minggu karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Raha ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah sekarang yakni apakah Penggugat berhak atas nafkah lampau dari Tergugat sejak bulan Februari 2013 hingga bulan Maret 2014 ?;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat yang telah meninggalkan Tergugat sejak bulan Februari 2013 tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Tergugat dan nanti kembali berkumpul karena telah menikah ulang pada bulan Januari 2014 namun hanya berjalan selama kurang lebih 1 minggu karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat oleh karena itu kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah lampau hanya terbatas pada waktu Tergugat yang meninggalkan Penggugat yakni sejak bulan Januari 2014 sehingga diperhitungkan sejak bulan Januari 2014 hingga bulan April 2014 atau selama 4 bulan;-----

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah lampau yang harus ditanggung oleh Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai kemampuan Tergugat berdasarkan dengan pekerjaan Tergugat yakni mengelola empang milik orang tuanya yang menurut pertimbangan majelis bahwa penghasilan dari usaha tersebut tidak setiap bulan namun dalam jangka waktu tertentu oleh karenanya majelis mempertimbangkan sesuai kemampuan dan kelayakan yakni sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima

Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2014/PA.Klk,Hal. 15 dari 18.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) perbulan selama 4 bulan sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----

## 2. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai Mut'ah yang dituntut oleh Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan hanya disanggupi oleh Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang baru berjalan selama kurang lebih 2 tahun (menikah pada bulan Juni 2012) dan hanya rukun selama kurang lebih 8 bulan (Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bulan Februari 2013) merupakan waktu yang cukup singkat bagi masing-masing untuk menjalankan hak dan kewajibannya sehingga bagi pertimbangan majelis Mut'ah atau kenang-kenangan yang layak bagi Penggugat adalah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;---

## 3. Tentang janji Tergugat untuk menyekolahkan Tergugat

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan tersebut bukan kewenangan dari Peradilan Agama oleh karenanya tidak dapat diterima;-----

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat [1] Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; -----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang Undangan lainnya serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ilham Jaya Saputra bin H. Nusur**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Darma binti Dg. Massese**) di depan persidangan Pengadilan Agama Kolaka ;-----

Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2014/PA.Klk,Hal. 16 dari 18.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau berupa barang/benda yang senilai dengan uang tersebut;-----
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pembebanan nafkah tersebut sesaat setelah mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;-----
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;-----

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 H, oleh kami : Drs. Kalimang, M.H sebagai Ketua Majelis, Mahdys Syam, S.H dan Musafirah, S.Ag., M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Syamsul Bahri, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat

Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2014/PA.Klk,Hal. 17 dari 18.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi; -----

Ketua Majelis

**Drs. Kalimang, MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Mahdys Syam, S.H**

**Musafirah, S.Ag., M.HI**

Panitera Pengganti

**Syamsul Bahri, BA**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>231.000,-</b>
---------------	---	------------	------------------



Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2014/PA.Klk,Hal. 18 dari 18.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)